



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM BENTUK BONUS  
KEPADA OLAHRAGAWAN PERAIH MEDALI DAN PELATIH OLAHRAGA  
BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES XVIII*  
TAHUN 2018 DAN *ASIAN PARA GAMES III* TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap Olahragawan peraih medali dan Pelatih olahraga berprestasi pada penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018 dan *Asian Para Games III* Tahun 2018, perlu diberi penghargaan sesuai dengan tingkatan prestasi yang diraihinya;
- b. bahwa pemberian penghargaan kepada Olahragawan peraih medali dan Pelatih olahraga berprestasi merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dalam Bentuk Bonus kepada Olahragawan peraih medali dan Pelatih olahraga berprestasi pada Penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* dan *Asian Para Games III Tahun 2018*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
  10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*;

12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLARAGA DALAM BENTUK BONUS KEPADA OLARAGAWAN PERAIH MEDALI DAN PELATIH OLARAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES XVIII* TAHUN 2018 DAN *ASIAN PARA GAMES III* TAHUN 2018.

KESATU : Memberikan penghargaan olahraga dalam bentuk bonus berupa uang kepada Olahragawan peraih medali dan Pelatih olahraga berprestasi pada penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* dan *Asian Para Games III Tahun 2018*, dengan besaran bonus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penerima Penghargaan dalam bentuk bonus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembudayaan Olahraga.

18<sup>th</sup> ASIAN GAMES  
Jakarta  
Palembang | 2018



- KETIGA : Pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dimaksudkan sebagai bentuk:
- a. penghargaan Pemerintah atas prestasi yang diraih olahragawan dan pelatih pada penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* dan *Asian Para Games III Tahun 2018* sehingga mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di kancah Internasional;
  - b. memotivasi olahragawan dan pelatih lainnya untuk meningkatkan kemampuan dan potensinya sehingga mampu meraih prestasi yang optimal pada *event-event* olahraga internasional.
- KEEMPAT : Pengenaan pajak atas pemberian bonus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dibantu oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan besaran perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.
- KELIMA : Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian bonus dan perlakuan pajak dibebankan kepada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;

5. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
8. Plh.Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
9. Ketua Umum Komite Olahraga Indonesia (KOI);
10. Ketua National Paralympic *Committee* (NPC);
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,



IMAM NAHRAWI

18<sup>th</sup> ASIAN GAMES  
Jakarta  
Palembang | 2018

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIC INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA  
DALAM BENTUK BONUS KEPADA OLAHRAGAWAN  
PERAIH MEDALI DAN PELATIH OLAHRAGA  
BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN ASIAN  
GAMES XVIII TAHUN 2018 DAN ASIAN PARA GAMES III  
TAHUN 2018

PENERIMA BONUS	MENDALI	BONUS
I. OLAHRAGAWAN		
Perorangan	Emas	Rp. 1.500.000.000,-
	Perak	Rp. 250.000.000,-
	Perunggu	Rp. 100.000.000,-
Ganda	Emas	Rp. 1.000.000.000,-
	Perak	Rp. 200.000.000,-
	Perunggu	Rp. 75.000.000,-
Beregu	Emas	Rp. 750.000.000,-
	Perak	Rp. 150.000.000,-
	Perunggu	Rp. 50.000.000,-
II. PELATIH		
Perorangan/Ganda	Emas	Rp. 450.000.000,-
	Perak	Rp. 75.000.000,-
	Perunggu	Rp. 30.000.000,-

Beregu	Emas	Rp. 600.000.000,-
	Perak	Rp. 100.000.000,-
	Perunggu	Rp. 40.000.000,-
Medali Kedua dan Seterusnya	Emas	Rp. 225.000.000,-
	Perak	Rp. 37.500.000,-
	Perunggu	Rp. 15.000.000,-
III. ASISTEN PELATIH		
Perorangan/Ganda	Emas	Rp. 300.000.000,-
	Perak	Rp. 50.000.000,-
	Perunggu	Rp. 20.000.000,-
Beregu	Emas	Rp. 375.000.000,-
	Perak	Rp. 62.500.000,-
	Perunggu	Rp. 25.000.000,-
Medali Kedua dan Seterusnya	Emas	Rp. 150.000.000,-
	Perak	Rp. 25.000.000,-
	Perunggu	Rp. 10.000.000,-

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,

  
 IMAM NAHRAWI

ASIAN GAMES  
 Jakarta  
 Palembang | 2018